



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 44/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 7 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 44/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Martondi
2. Naloanda
3. M. Gontar Lubis
4. Muhammad Yasid

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 7 September 2021, Pukul 13.41 – 14.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Martondi
2. Naloanda
3. M. Gontar Lubis
4. Muhammad Yasid

B. Kuasa Hukum Pemohon

1. Muhammad Yunan Lubis
2. Rizki Harma Nugraha
3. Toras

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan Perkara 44/PUU-XIX/2021 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri! Siapa yang hadir. Halo?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Terima kasih, Yang Mulia. Ini yang hadir Kuasa Hukum dan Pemohon, sengaja kami hadirkan Pemohon juga hari ini karena sidang pertama. Karena kami menginginkan tidak ada hambatan dan kalau ada masalah-masalah yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan langsung ke Pemohon sekarang karena mungkin Pemohon hanya bisa hadir untuk sidang pertama ini.

Pertama-tama, saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Yunan Lubis, Kuasa Hukum, salah satu Kuasa Hukum dari tiga Kuasa Hukum. Nanti mungkin masing-masing memperkenalkan diri saja, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Bapak saja yang memperkenalkan diri, Pak. Siapa lagi yang lain?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Ayo.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKI HARMA NUGRAHA

Izin, Yang Mulia. Ya, saya Rizki Harma Nugraha, Yang Mulia. Kuasa dari Perkara 44/PUU-XIX/2021, Yang Mulia.

6. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Rizki Harma Nugraha.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Terus, Toras.

8. KETUA: SALDI ISRA

Siapa lagi?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: TORAS

Terima kasih. Izin, Yang Mulia. Saya Toras, salah satu Kuasa Hukum dari Perkara 44/PUU-XIX/2021, Yang Mulia. Terima kasih.

10. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Prinsipalnya siapa?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Itu Pemohon I.

12. PEMOHON: MARTONDI

Izin ... izin, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

14. PEMOHON: MARTONDI

Nama saya Martondi, Pemohon I, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA

Martondi, ya. Siapa lagi?

16. PEMOHON: NALOANDA

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Izin.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Unmute! Unmute!

18. PEMOHON: NALOANDA

Nama saya Naloanda, Yang Mulia. Saya Pemohon II. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Naloanda, ya?

20. PEMOHON: NALOANDA

Baik, baik, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Pemohon III, siapa?

22. PEMOHON: M. GONTAR LUBIS

Izin, Yang Mulia. Nama saya M. Gontar Lubis, Pemohon III.

23. KETUA: SALDI ISRA

M. Gontar Lubis. Pemohon IV?

24. PEMOHON: MUHAMMAD YASID

Izin, Yang Mulia. Nama saya Muhammad Yasid Lubis, Pemohon IV. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Di sini enggak Lubisnya ini, Muhammad Yasid saja.

26. PEMOHON: MUHAMMAD YASID

Oh, Muhammad Yasid. Baik.

27. KETUA: SALDI ISRA

Nah, itu. Oke. Terima kasih sudah memperkenalkan diri Kuasa dan Prinsipal.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Ya.

29. KETUA: SALDI ISRA

Saudara memasukkan Permohonan ke Mahkamah dan Mahkamah sudah meregistrasi dengan nomor Perkara 44/PUU-XIX/2021 dan Permohonan itu diregistrasi pada tanggal 28 Agustus 2021.

Sekarang, sesuai dengan ketentuan hukum acara, pada Sidang Pendahuluan ini kami akan mendengarkan secara ringkas pokok-pokok Permohonan yang nanti akan disampaikan oleh Kuasa Pemohon dan setelah itu, kami akan memberikan nasihat perihal Permohonan ini, apa yang harus diperbaiki, apa segala macamnya, nanti masing-masing Hakim Panel akan menyampaikan nasihat ini.

Bisa dipahami?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Oke. Bisa.

31. PEMOHON: MUHAMMAD YASID

Bisa, bisa, Yang Mulia.

32. KETUA: SALDI ISRA

Sekarang, siapa Kuasa Hukum yang mau menyampaikan? Diberikan waktu ... apa namanya ... menyampaikan pokok-pokok Permohonan, bukan dibacakan, waktu sekitar 10 sampai 15 menit, nanti akan ada kami bergantian. Tidak perlu dibacakan detail karena masing-masing Hakim sudah punya telaah yang dibikin sendiri-sendiri.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Oke, oke.

34. KETUA: SALDI ISRA

Jadi kami sudah membaca Permohonan ini. Dipersilakan! Siapa yang mau menyampaikan?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Saya, Yang Mulia.

36. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, Pak Yunan, ya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Yes.

38. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Silakan, Pak Yunan.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Sebetulnya Permohonan kami ini diilhami dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, dimana dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak konstitusi untuk dipilih. Jadi di situ memang ada untuk ini, tapi untuk dipilih (right to be candidate).

Nah, yang akan kami jadikan objek Permohonan, yang kami jadikan objek Permohonan adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bab VI, Pasal 221 sampai Pasal 238, yaitu mengenai pengusulan bakal calon presiden dan wakil presiden dan penetapan pasangan presiden dan wakil presiden, begitu.

Bahwa menurut kami, ternyata di dalam norma yang kami ujikan ini (...)

40. KETUA: SALDI ISRA

Pak!

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Dalam norma Bab VI ini (...)

42. KETUA: SALDI ISRA

Pak Yunan.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Ya, Pak?

44. KETUA: SALDI ISRA

Jadi sistematika untuk penyampaiannya mulai dari Kewenangan Mahkamah (...)

45. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Oh, gitu, ya? Oke.

46. KETUA: SALDI ISRA

Kemudian Legal Standing, alasan mengajukan Permohonan, kemudian terakhir diikuti dengan Posita ... eh, Petitem, apa yang dimohonkan. Jadi begitu, ya. Silakan, Pak.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Oke, terima kasih. Ya. Bahwa pertama tentu kami ... dari pihak kami ... Legal Standing dulu, ya, Pak? Begitu, ya? Apa (...)

48. KETUA: SALDI ISRA

Oke, sekarang saya anggap Mahkamah berwenang menguji Permohonan a quo, ya, karena ini kan (...)

49. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Ya, ya.

50. KETUA: SALDI ISRA

Undang-undang. Silakan, langsung ke Legal Standing!

51. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Mengenai Legal Standing, kami adalah Warga Negara Indonesia yang merasa hak konstitusinya dirugikan karena menurut pendapat kami, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilu itu tidak mengakomodir hak konstitusi rakyat yang bukan partai. Jadi kami sebut rakyat nonpartai untuk dipilih, khususnya menjadi presiden dan wakil presiden, itu hak konstitusi yang kami rasakan dirugikan.

Itu kira-kira hak ... Legal Standing-nya, Yang Mulia.

52. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan!

53. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Sekarang ke pokok masalah, ya, Pokok Permohonan.

54. KETUA: SALDI ISRA

Alasan mengajukan Permohonan, ya, silakan!

55. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Alasan mengajukan Permohonan, Pokok Permohonan?

56. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Nah, dalam Pokok Permohonan ini yang ingin kami uji ... yang ingin kami uji adalah ketentuan Bab VI, Pasal 221 sampai dengan Pasal 238 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Menurut kami, ternyata di dalam pasal yang kami ujikan ini, ketentuan yang kami ujikan ini, Bab VI itu, itu tidak diakomodir hak konstitusi untuk dipilih bagi rakyat nonpartai, di situ hanya partai saja. Padahal menurut Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yang juga ditegaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa semua ... setiap rakyat Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tentunya, memiliki hak konstitusi untuk dipilih. Nah, ini tidak ada peluang ini di sini, di bab tadi yang kami ujikan itu. Karena itulah kami ingin norma- norma yang itu diuji dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 karena menurut kami memang Mahkamah Konstitusi tugas- tugasnya adalah menguji undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar 1945 antara lain.
Masih perlu saya teruskan?

58. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

59. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Mungkin sudah dibaca?

60. KETUA: SALDI ISRA

Ya, sudah.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Bahwa (...)

62. KETUA: SALDI ISRA

Kalau dianggap sudah selesai Bapak langsung saja ke Petitum, Pak.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Oh, Petitum?

64. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Petitum, boleh. Petitum kami adalah kami mohon supaya ketentuan atau norma Bab VI, Pasal 21 ... 221 sampai 238 itu dibatalkan karena bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 atau setidaknya diberikan norma, peluang norma- norma bagi rakyat warga negara yang nonpartai untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Nah, kami sudah mencantumkan di dalam Permohonan kami itu, menurut kami yang bisa diubah barangkali dengan menambah frasa yaitu di Pasal 222 sama Pasal 1 angka 28, kalau enggak salah. Namun demikian, tentu saja kalau berbicara masalah konstitusi tentu kami tidak bisa berbuat apa- apa kalau berhadapan dengan Hakim Konstitusi yang memang sudah pakarnya, menurut kami tentu tidak ada yang lebih hebat masalah konstitusi kecuali Hakim Konstitusi. Karena itu dengan penuh harap untuk keadilan, kami berharap Mahkamah Konstitusi bisa memahami Permohonan kami ini dan bisa menjatuhkan putusan sesuai hati nurani, tentu saja putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terima kasih.

66. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Yunan, ya. Pak Yunan, sebelumnya sudah pernah jadi kuasa enggak di Mahkamah Konstitusi?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Saya pernah menggugat dulu, Pak, Undang-Undang Kelistrikan.

68. KETUA: SALDI ISRA

Oh, tenaga ... ketenagalistrikan, ya.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Ya.

70. KETUA: SALDI ISRA

Berarti sudah pernah mengajukan permohonan. Jadi pemohon atau kuasa pemohon dulu?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Pemohon, Pak, waktu itu.

72. KETUA: SALDI ISRA

Oke, pemohon. Terima kasih, Pak Yunan, sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan dan sekarang tibalah gilirannya kami sesuai dengan ketentuan hukum acara memberikan nasihat kepada Bapak dengan tim. Nanti kalau Bapak merasa penting, perlu ada waktu untuk memperbaiki Permohonan ini sesuai dengan nasihat Hakim nanti.

Pertama diberi kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, dipersilakan!

73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Ini juru bicaranya Pak Yunan Lubis, ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Ya, ya.

75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebagai juru bicaranya. Baik, Pak Yunan Lubis?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Yes.

77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begini (...)

78. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Maaf, maaf, Bu. Saya mau ... nama Ibu tadi kurang jelas, sama saya. Saya ingin catat ini.

79. KETUA: SALDI ISRA

Enny Nurbaningsih.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Enny Nurbaningsih, oke.

81. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Bapak bagaimana, katanya sudah pernah beracara?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Bukan, Bu, kurang dengar, maksud saya kurang dengar.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Ya, baik. Sudah dengar, Pak, ya, sekarang, Pak, ya?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Sudah, sudah.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Ya, baik.

Jadi begini, Pak, walaupun sudah pernah, ya, pada waktu ketenagalistrikan dulu, jadi nanti untuk memudahkan sistematika di dalam penyusunan Permohonan, ya, silakan nanti Pak Yunan dan teman-teman membaca kembali, ya, PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang bagaimana tata cara mengajukan pengujian secara materiil, ya, Pak, ya?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Ya.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Pengujian undang-undang, ya, nanti silahkan didalami itu. Jadi mulai dari Kewenangan Mahkamah, ini nanti ... ini kan sebetulnya dari Kewenangan Mahkamah sudah ada.

89. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Ya.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Nanti dilengkapi, Pak, Kewenangan Mahkamah ini, Pak, ya? Dilengkapi lagi undang-undang yang terkait, silakan nanti pelajari, ya?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Baik, siap.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Undang-undangnya, dari mulai Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, termasuk tambahannya Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya. Silakan, kalau mau diringkas juga lebih bagus, tapi dilengkapi nanti, Pak, ya?

Kemudian yang berikutnya adalah setelah Kewenangan Mahkamah ini, ini diperjelas, Pak, ini objeknya ini memang mulai dari satu bab, ya, Pak? Bab VI, ya?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Ya.

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Ini objeknya Pasal 221 sampai Pasal 22 ... 238, Pak, ya? Betul objeknya itu, ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Betul, betul.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Betul, ya? Betul, ya. Tetapi kok dalam Petitemnya ada lagi Pasal 1 angka 28 itu, Pak? Itu apa itu?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Karena ... karena ... maaf, ya (...)

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Jangan disebut dulu! Nanti Bapak jelaskan nanti saja, Bapak catat saja!

99. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Oh, oke, oke.

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Jadi, ini enggak sinkron, ya? Objeknya katanya Bab VI Pasal 221 sampai Pasal 238.

101. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

He eh.

102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Tapi kemudian muncul lagi pasal yang lain gitu, ya, yang dimintakan. Ini harus klir, Pak.

103. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Oh, gitu.

104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Ibaratnya itu harus senyampang, Pak, ada benang merahnya, ya, dari mulai depan sampai ke belakang itu satu tarikan nafas, Pak, ya? Seperti itu. Lah ini kurang, ya? Nanti, ya? Di situ, ya?

105. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Oke.

106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Kemudian yang perlu dilihat di sini adalah soal ... setelah kewenangan Mahkamah, terus disimpulkan di bawahnya bahwa Mahkamah berwenang. Itu ada kesimpulannya di bawah, Pak, ya?

107. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Oh, ya.

108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Objeknya jelas disebutkan apa yang dimohonkan terkait dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan pengujiannya juga disebutkan di sini, pasal berapa? Begitu. Nah, kan tidak ada ini, ya? Kemudian baru disimpulkan bahwa Mahkamah berwenang, ya, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian terkait dengan Kedudukan Hukum, ya, ini sudah disebutkan beberapa poin yang memang menjadi standarnya atau kelaziman, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah uraian yang penting di sini, ya, uraian terkait dengan syarat-syarat kerugian konstitusional itu, ya. Ini terkait dengan mulai hak yang diberikan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu hak apa? Itu disebutkan, yaitu Bapak tadi menyebutkan untuk dipilih sebagai presiden dan wakil presiden kan begitu?

109. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

He eh.

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Ya, itu yang Bapak sebutkan di situ.

Kemudian, apakah betul itu dirugikan hak itu? Karena kan dalam Pasal 6A ayat (2) itu kan sudah ada ketentuan mengenai syarat pasangan calon presiden dan wakil presiden, ya?

111. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Ya.

112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Sudah jelas di situ, di situ ada syaratnya untuk bisa dipilih sebagai presiden dan wakil presiden itu sudah ada syarat calonnya, itu seperti apa? Harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, ya, seperti itu.

Nah ini harus diuraikan, Pak, bagaimana kemudian Bapak bisa mempertautkan antara, satu, hak dipilih yang Bapak maksudkan tadi nonpartai politik itu adalah perseorangan, ya, atau independen?

113. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Ya, pokoknya bukan ... saya tidak menyebut independen, saya menyebutkannya nonpartai politik.

114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Ya (...)

115. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Jadi (...)

116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Itu maksudnya apa? Maksudnya itu apakah perseorangan? Apakah itu independen? Harus diperjelas nanti, ya! Dicatat saja! Itu diperjelas maksudnya apa itu? Kalau nonpartai politik itu, apakah dia perseorangan? Apakah dia independen? Atau apakah dia apa? Disebutkan, gitu lho, ya! Karena kan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah dijelaskan bahwa syarat untuk mencalonkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden itu, Pasal 6A ayat (2), sudah ada ketentuannya. Nah, itu harus diperjelas. Karena apa? Karena sudah ada banyak putusan Mahkamah yang berkait dengan permohonan-permohonan yang meminta untuk bisa diakomodasi calon perseorangan, seperti itu. Ya, nanti tolong Bapak bisa bangun argumentasinya, ya, yang terkait dengan, satu, apakah yang dimaksud dengan nonpartai politik tadi bukan perseorangan? Terus bagaimana kemudian kalau di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah ada ketentuan bahwa syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden itu sudah ketentuan yang definitif jelas, seperti itu. Nah, ini Bapak harus bisa menguraikannya ketika menguraikan kedudukan hukum, itu di mana letak kerugian konstitusionalnya itu, ya? Nah, uraian itu harus ada, Pak, ya? Tolong nanti dijelaskan!

Kemudian ini kan satu per satu ini kebetulan adalah dari lembaga sosial kemasyarakatan ya, Pak, ya? Bukan dari partai politik toh ini?

117. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Bukan.

118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Ya, lembaga sosial kemasyarakatan.

119. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Satu orang saja.

120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

LSM, kemudian yang lainnya perseorangan. Nah, itu Bapak harus bangun argumentasinya itu sesuai dengan syarat kerugian konstitusional tadi, Pak, ya?

121. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Oke.

122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Itulah yang kemudian kita bisa tahu, ini kemudian ... bagaimana bisa kemudian ibaratnya menjelaskan hal itu berkaitan dengan ketentuan konstitusi yang juga jelas menyebutkan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, ya? Itu Bapak harus bisa bangun argumentasi yang kuat di dalam kedudukan Hukum itu, ya. Apakah betul ada kerugian konstitusionalnya di situ, ya.

Kemudian Pokok Permohonan, Pak, ya. Ini kan yang diminta ini kan satu bab, Pak, ya.

123. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Ya.

124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Satu bab, ya, bab tentang pencalonan presiden dan wakil presiden.

125. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Ya.

126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Nah, Bapak ini yang dijadikan sebagai batu ujinya atau dasar pengujiannya ini apa? Ini enggak ada ini, Pak, dasar pengujiannya, ya, pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, enggak ada. Mestinya ketika menjelaskan memang betul bahwa ini ada persoalan konstitusionalitas norma, ada pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bapak harus jelaskan satu per satu. Apakah betul Pasal 221 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu dia bertentangan? Terus Pasal 22 (...)

127. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Maaf.

128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Bapak enggak usah jawab dulu!

129. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Maaf, boleh enggak, maaf (...)

130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Bapak enggak usah jawab dulu, Bapak dengar dulu.

131. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Oh, oke.

132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Ya, dengar dulu ya. Karena yang diujikan ini satu bab ini saya hitung, ya, isinya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 pasal, Pak, dengan banyak norma. Nah, itu menjadi satu tanggung jawab, ya, dari si Pemohon untuk bisa menguraikan di dalam Alasan-Alasan Permohonan atau Positanya itu. Apakah ada pertentangan 15 pasal dengan sekian banyak norma di dalamnya itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Undang-Undang Dasarnya pasal yang mana yang menjadi dasar pengujiannya itu? Itu harus jelas, Pak. Kalau enggak kan kita enggak bisa mengerti, "Oh ini bertentangan dengan pasal yang mana, ya?" Nah, itu Bapak harus jelaskan di sini. Ini yang tidak ada, Pak, ya. Jadi satu per satu nanti diuraikan. Kalau permintaannya satu bab, ya, satu bab itu tanggung jawab untuk menguraikannya, satu per satu, ya, dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Begitu, ya, Pak, ya.

Nah, itu menjadi memang sesuatu yang harus dilakukan itu, Pak, mau tidak mau karena ini pengujian norma. Sebagaimana kewenangan Mahkamah adalah menguji norma, baik itu bagian dari pasal, ya, ayat, atau bahkan penjelasannya juga bisa, dari suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu harus ... tanggung jawabnya harus ada untuk menjelaskan soal-soal seperti itu. Nah, ini yang belum tampak sama sekali di dalam uraian-uraian Alasan Permohonan, ya.

Kemudian, tadi saya katakan harus nyambung, ya, satu nafas antara yang dalam objek Permohonan, kemudian dalam uraian Posita, ya, dengan Petitumnya juga, Pak. Nah, Petitumnya yang disampaikan oleh Pemohon ini, ini enggak lazim, Pak, Petitumnya, Pak. Bagaimana kita bisa kemudian mengetahui ini yang dimintakan itu apa kalau kemudian tiba-tiba meminta membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengusulan bakal calon yaitu dari bab ini sampai bab ini, ya, kita enggak mengerti. Enggak seperti ini, Pak, tidak lazim. Jadi, harus dibuat satu per satu kalau memang betul sudah klir dalam Positanya, ya, tinggal dituangkan nanti dalam Petitumnya secara klir pula harus jelas seperti itu. Jadi tidak ngglundung kayak gini, ini kan ngglundung nih, Pak.

Ngglundung apa namanya ... pokoknya apa istilahnya itu gelondongan, gitu lho, Pak, gelondongan. Kan susah kita mikirnya. Lho ini pasal berapa yang diminta ini kemudian dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Pokoknya kita suruh mikir sendiri di sini, enggak bisa, Pak. Ini harus berdasarkan apa yang dimohonkan oleh Pemohon, kemudian kita kemudian akan menilainya, seperti itu. Ini enggak bisa gelondongan seperti ini.

Kemudian Petitumnya tadi tidak dibaca tadi, ya, secara lengkap, kemudian muncul lagi Pasal 1 angka 28, ya, dimintakan dalam objek tidak ada, di dalam uraian Posita tidak ada. Kemudian ... sampai kemudian ini antara yang diuraikan tadi mintanya satu bab, tapi kemudian tidak sinkron, yang di sini tiba-tiba bagian berikutnya itu ada kemudian ataunya cuma Pasal 222. Kemudian ataunya lagi hanya pasal ... berapa tadi? Pasal 1 angka 28, ya. Jadi enggak sinkron, Pak.

Jadi, sekali lagi ini kayak orang nulis naskah ilmiahlah seperti itu. Jadi harus dia senyawa, ya, sealiran gitu, Pak, ya, nyambung jadi satu kesatuan, gitu, ya. Jadi mulai dari objeknya jelas, sudah jelas kalau itu kewenangan Mahkamah, sampai kemudian di dalam uraian Posita, dan Petitumnya. Jadi dia satu kesatuan yang tidak terpisahkan, begitu.

Nah, silakan direnungkan, Pak. Ini yang Bapak pinta ini sesuatu yang luar biasa, ya, satu bab, gitu. Ditambah lagi ini ketentuan umum juga ada. Yang mana kita tahu bahwa ketentuan umum itu sesuatu yang sifatnya sangat urgent, vital, begitu, Pak, ya? Kalau ketentuan umumnya bergeser, bisa jadi jantungnya suatu undang-undang bisa bergeser, begitu. Nah, bagaimana Bapak membayangkan undang-undang itu kalau kemudian ... kalau misalnya diubah seperti itu dampaknya? Ya, apalagi sudah ada ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, syarat tadi untuk dipilih sebagai calon presiden dan wakil presiden itu sudah ada, ya. Jadi yang namanya hak konstitusional, baik itu dipilih maupun memilih itu ada syaratnya, Pak. Sekalipun itu memilih pun ada syaratnya, apalagi yang dipilih, begitu. Jadi, tolong Bapak pikirkan soal itu, ya.

Saya kira itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

133. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Bu Prof. Enny Nurbaningasih.
Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Dipersilakan!

134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua.
Saudara Para Pemohon, ya, saya menambahkan apa yang disampaikan Prof. Enny.

135. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Ya, Majelis.

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang pertama, cermati kembali sistematika sebagaimana yang ditegaskan tadi melalui PMK itu.

Kemudian, uraian mengenai Legal Standing. Legal Standing itu supaya mesti harus dielaborasi, di ... apa ... diberi pengayaan lagi. Kalau Anda-Anda mendalilkan sebagai hak untuk dipilih, di Mahkamah Konstitusi kan tidak bisa kemudian pemberian legal standing itu hanya berdasarkan pengakuan sederhana saja, mesti harus ada bukti-bukti pendukung. Kalau Anda-Anda lawyer, kan tahu, dalam unsur tindak pidana itu ada bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup bagi Saudara-Saudara yang bisa meyakinkan Mahkamah itu apa? Bahwa Anda adalah calon-calon yang akan dipilih. Nah, itu. Itu harus diuraikan nanti. Apakah sudah punya sekelompok masyarakat yang menggadag-gadag Saudara tidak mencalonkan, tapi akan memilih. Karena Saudara kan menggunakan right to be candidate, bukan right to be vote, ya, hak untuk memilih. Jadi,

untuk itu dibedakan. Jadi, legal standing itu tidak bisa hanya berdasarkan pengakuan semata, tapi harus didukung dengan adanya bukti permulaan yang cukup bahwa Saudara memang kandidat-kandidat calon presiden dan wakil presiden di negara ini yang memang sudah digadang-gadang oleh calon orang-orang yang akan memilih Saudara.

Terakhir, di permohonan threshold itu yang diajukan oleh Pak Rizal Ramli, nanti dicermati. Itu ada pembelahan soal kalau memang dicalonkan, juga harus ada ... itu apa ya ... putusan Mahkamah, terlepas memang ada yang tidak sependapat ... Hakim tidak sependapat. Tapi karena putusan mayoritas, itu menekankan bahwa harus ada bukti bahwa dia memang yang bakal dicalonkan oleh partai politik, paling tidak bukti-bukti yang bisa mengawali untuk meyakinkan Mahkamah yakin tentang itu, tentang kedudukan hukum Saudara di dalam mengargumenkan bahwa Saudara adalah calon-calon presiden dan wakil presiden pada pemilu yang akan datang yang akan dipilih. Itu tolong nanti diberikan ... apa ... penguatan argumen itu di dalam memberikan ... apa ... bukti bahwa kerugian ... anggapan kerugian hak konstitusional itu memang sudah nampak dari sekarang, meskipun nampaknya baru sedikit. Jadi, kalau orang melihat mau mulai puasa itu lihat ... apa ... hilal, Pak, ya?

137. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Hilal, hilal.

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada hilal itu, kan itu harus seperti itu, Pak. Itu Bapak sudah bisa mengilustrasikan, kan? Tidak bisa kemudian ujuk-ujuk sekarang diumumkan bahwa sekarang puasa, kan enggak bisa? Itu ada prosesnya. Seperti Bapak-Bapak juga. Sekarang saya mau dipilih, enggak bisa. Semua harus ada proses yang mendahului bahwa memang Bapak sekarang kiprahnya sudah sampai di titik apa, kemudian sudah me ... apa ... menggalang calon-calon orang yang akan memilih Bapak. Itu paling tidak kalau ada itu, berikan uraian-uraian di dalam penguatan legal standing, supaya kami Mahkamah itu punya gambaran bahwa memang Saudara adalah orang yang punya kapabilitas untuk dipilih. Terlepas nanti soal kuantitas, itu kan nomor 2. Tapi paling tidak, hilal tadi harus kelihatan dulu, Pak. Nah, itu.

Kemudian, yang berikutnya soal argumen-argumen di Posita itu, Alasan-Alasan Permohonan itu. Memang kami dari Mahkamah tidak bisa mencampuri terlalu dalam, tapi paling tidak harus mencerminkan, merepresentasikan bahwa di sana ada kerugian-kerugian hak konstitusional Saudara yang diatur atau dilindungi oleh konstitusi, kemudian merasa dirugikan. Kalau Anda me-challenge satu atau ... satu bab itu berapa pasal itu yang sudah disampaikan Prof. Enny itu? Itu per

pasal harus Anda uraikan. Kemudian, apa ... apa ... benturannya dengan hak konstitusional yang diatur di konstitusi yang kemudian memunculkan bahwa itu kemudian memunculkan kerugian bagi Saudara. Uraikan satu per satu, itu sebagai konsekuensi daripada sebuah Permohonan yang ketika Anda mendalilkan banyak pasal, ya, setiap pasal harus Anda uraikan dengan ... apa ... argumen-argumen yang ada benturan bahwa ini memang kerugian konstitusional Pemohon I sampai IV itu kemudian dirugikan dari Pasal 22 ... 221 apa, Saudara Pasal 6, Saudara bawa-bawa Pasal 6A ini, nah kemudian terserah Anda me ... apa ... menggunakan batu ujinya apa istilahnya itu. Kalau kami menggunakan istilah kan dasar pengujian. Tapi di luar orang sering mengatakan batu uji. Batu uji itu hak-hak konstitusional yang diberikan yang dijamin oleh konstitusi yang kemudian merasa dirugikan itu ... dianggap dirugikan itu. Itu satu-satu diuraikan, Pak.

Kemudian itu ... kemudian terepresentasi di dalam Petitum. Karena petitum itu kan representasi dari posita. Tidak bisa Anda ujuk-ujuk atau tiba-tiba menyatakan bahwa pasal itu dinyatakan batal, Bab I sampai angka 1 ... sebentar, saya bacakan supaya Anda jelas. Pasal 1 angka 28 ... Bab VI, Pasal 221 sampai dengan Pasal 238 supaya dibatalkan oleh MK, tanpa Anda kemudian me-challenge satu-satu, menguraikan satu-satu setiap pasal apakah itu sebenarnya hanya turunan, keterkaitan sebagai risiko juridisnya atau konsekuensi juridisnya, tapi tetap harus dijelaskan kepada kami. Sehingga tidak gelondongan seperti ini supaya minta dibatalkan. Oke, nanti ... paham, ya? Di Posita harus diuraikan terepresentasi dalam Petitum. Oke.

Kemudian yang kedua, ini kan ada Petitum yang berkaitan dengan Pasal 221. Nah, Pasal 221 ini kan (...)

139. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

2 kali.

140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

22 apa 21?

141. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

22.

142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

22 saja, ya? Oke, kalau di 22 ini kalau Anda maksud adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden selanjutnya disebut pasangan calon, ini permohonan petitum alternatif Saudara adalah pasangan calon

presiden ... adalah calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan. Nah, Saudara mintanya supaya ditambahkan terdiri dari calon presiden dan wakil presiden dari rakyat, kelompok partai politik, dan calon presiden dan wakil presiden dari rakyat kelompok nonpartai politik. Ini coba nanti dicermati kembali, bagaimana sebenarnya message daripada Pasal 6 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu kan? Cara ... tata cara pemilihan secara langsung, tapi tata cara pengusulannya adalah melalui partai politik.

143. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Partai.

144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti kalau dibuka seperti ini, setiap rakyat bisa mencalonkan diri, bisa berapa calon nanti, Pak. Itulah makanya di-drive melalui partai politik itu sebagai representasi sebuah perkumpulan, sebuah organisasi yang di sana mengusung aspirasi sebenarnya. Tapi, paling tidak itu mengiliminir supaya mendorong bahwa tidak semua orang itu kemudian bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Itulah instrumen partai politik itu bekerja.

Nah, itu nanti Anda cermati lagi apa-apa seketika Anda minta Petition seperti ini padahal semangat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya Pasal 6 itu tidak seperti itu. Coba di ... di anu lagi, dicermati lagi, didiskusikan kembali. Ini kan banyak ini calon-calon presiden yang mengajukan permohonan ini ada 4 dalam waktu bersamaan. Loh, kok tertawa, Bapak?

Yang kedua, juga berkaitan dengan petition alternatif berikutnya, Pak. Bahwa berkaitan dengan 20%, 25% ditambahkan pula bahwa terhadap pengusulan yang ... apa ... pengusulan itu kemudian diberlakukan pengecualian bahwa untuk calon presiden dan wakil presiden dari rakyat kelompok nonpartai politik diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon. Kalau ini boleh-boleh saja, Pak. Tapi apa tidak redundant? Karena sebenarnya ini hanya soal teknis, kalau Anda ingin dicalonkan atau ingin mencalonkan, kemudian menggunakan partai yang tidak mengusulkan, tetap akhirnya kan dicalonkan oleh partai, tanpa ditambah norma ini pun sebenarnya sudah me-cover sebenarnya, sudah termaktub, Pak. Kalau pada akhirnya juga instrumen partai yang dipakai. Hanya bedanya mestinya Bapak sebagai calon presiden dan wakil presiden berempat ini, bagaimana kemudian bisa mendekati partai yang tidak mengusulkan calon supaya mencalonkan Bapak-Bapak. Tapi pada akhirnya juga dicalonkan oleh partai. Dan itu sudah ada di norma yang ada sekarang, existing. Untuk apa ditambahkan

dengan penambahan ini, malah menurut saya redundant. Tapi ini kan pilihan-pilihan, kami tidak bisa membatasi hak-hak Saudara untuk mengajukan Permohonan ini dengan permintaan Petitum seperti ini, tapi kami sebagai Hakim Panel yang ada kewajiban untuk menasihati, coba direnungkan kembali, supaya ... sudah ada buang energi, waktu, enggak tahunya ini pada akhirnya hanya persoalan-persoalan yang sebenarnya sudah ter-cover dan bagian dari norma yang ada sekarang, sehingga hanya redundant semata. Sehingga pada akhirnya, Saudara tidak mendapatkan apa-apa. Itu saya ... pandangan-pandangan saya, ya, untuk memberikan ... apa ... elaborasi Permohonan dari Para Pemohon ini.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

145. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Sekarang giliran saya yang memberikan nasihat, nambah-nambah sedikit saja.

Pak Yunan, dari catatan saya, ya, setidaknya-tidaknya norma-norma ... tidak selalu pasal ini, norma yang Bapak uji ini, itu sudah ... setidaknya-tidaknya sudah ada 16 putusan terkait dengan norma ini. Itu dari ... dari ... apa namanya ... penelusuran saya.

146. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

16 putusan, ya?

147. KETUA: SALDI ISRA

16 putusan, Putusan 51, 52, 59 Tahun 2008. Karena norma ini kan sudah ada sejak awal pemilihan presiden secara langsung karena norma itu diturunkan langsung dari konstitusi. Pasal 6 ayat (2) itu bunyinya begini, Pak apa ... Pak Yunan, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik."

Jadi, norma bahwa dia diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik itu sudah menjadi norma konstitusi. Nah, sementara di tempat lain, Pak, kami Hakim Konstitusi itu kalau mau menguji undang-undang itu diuji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalau Bapak menolak pasangan calon itu diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu menjadi dapat diajukan oleh perseorangan, ke mana mau kami ujikan pasal yang Bapak persalkan konstitusionalitasnya? Nah, itu Bapak harus pikir.

148. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Ya, ya.

149. KETUA: SALDI ISRA

Apalagi, Pak Yunan, ini dalam Permohonan ini secara eksplisit Bapak menggunakan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) sebagai dasar pengujian. Nah, kalau ketentuan di undang-undang mengatakan, "Diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik," diadu ke Pasal 6 ayat (2) sebagai salah satu dasar pengujian Bapak itu, kan normanya sama. Kalau normanya sama, bagaimana mau dikatakan inkonstitusional, Pak? Nah, itu yang harus Bapak pikirkan. Karena Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat (1) itu mengatakan, "Mahkamah Konstitusi itu memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Jadi, kalau ada permohonan dari pemohon ke Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal yang kami gunakan untuk menilai pengujian itu adalah pasal-pasal yang ada dalam konstitusi. Nah, salah satu dasar Permohonan Bapak itu kan mengatakan, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu." Tolong Bapak pikirkan, apakah ini memang ada persoalan konstiusionalitas di situ? Kalau yang lain yang biasanya agak lama, yang agak ruwet perdebatannya di Mahkamah Konstitusi itu soal presidential threshold. Jadi, syarat bagi partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengajukan pasangan calon. Nah, itu memang jadi debat konstitusi yang tidak berkesudahan, walaupun putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan, "Threshold itu adalah konstiusional." Sekalipun ada beberapa Hakim yang dissenting setiap putusan itu.

Nah, ini ... ini Bapak harus pikirkan dengan serius. Kalau norma di undang-undangnya sudah sama di konstitusi, kami mau menguji ke mana lagi, Pak? Atau Bapak punya alat uji lain untuk menguji itu? Itu satu yang Bapak harus pikirkan dengan serius.

Yang kedua, sebetulnya kalau dibaca Permohonan Bapak, yang Bapak persoalkan itu kan Pasal 222 saja kan, yang Bapak persoalkan? Bukan satu babnya. Karena di dalam satu bab itu ada belasan pasal, Pak. Apalagi Bapak tambah dengan Pasal 1 angka 28 itu.

Oleh karena itu, kalau dikaitkan mulai dari awal sampai alasan mengajukan permohonan sampai ke Petitum, yang Bapak persoalkan itu hanya Pasal 222 saja. Dan oleh karena itu, Bapak harus pikirkan, apakah masih relevan mencantumkan pasal-pasal lain itu atau tidak? Karena begini beratnya, kalau Bapak menyediakan argumentasi itu hanya pasal ... untuk Pasal 222, tidak ada untuk pasal-pasal lain, kami tidak akan bisa mengujinya. Apa dasarnya kami menguji? Orang Bapak tidak memberikan alasan untuk menguji itu kepada kami. Tolong Bapak pikirkan lagi, apakah betul di semua bab itu Bapak persoalkan atau tidak? Kalau betul, ini seperti dikatakan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih tadi, Bapak

harus tambahkan argumentasi mengapa misalnya Pasal 221 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Pasal berapa yang dijadikan batu ujinya? Mengapa Pasal 22 ... dan ini ada penjelasannya walaupun harus perbaikan. Mengapa Pasal 223 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Dengan pasal berapa? Apa argumentasinya? Begitu juga Pasal 224, Pasal 225, Pasal 226, Pasal 227, Pasal 228, Pasal 229, Pasal 230, Pasal 231, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236, Pasal 237? Jadi itu harus dijelaskan semua. Kami tidak akan bisa membangun argumentasi sendiri, bukan kami kan ... bukan permohonan Hakim, Permohonan Pemohon. Yang ada Bapak sediakan meskipun itu sangat terbatas, argumentasi untuk inkonstitusionalitas Pasal 22 ... Pasal 222. Itu yang kedua, Bapak harus pikirkan dengan serius.

Yang ketiga. Ini syarat hukum acara yang harus Bapak pikirkan, kalau sebuah pasal atau norma sudah pernah diuji hanya dapat diujikan kembali kalau ada Pemohon datang dengan dasar pengujian dan argumentasi yang berbeda. Itu harus Bapak carikan. Apa yang membedakan dasar pengujian Bapak di Permohonan ini dengan alasan pengujian dibandingkan 16 pengujian-pengujian sebelumnya itu? Kalau tidak, menurut ketentuan hukum acara, Permohonan itu tidak dapat diuji. Kalau ... kalau bahasa sederhananya, Permohonan Bapak itu disebut nebis in idem karena sudah pernah diputus sebelumnya.

Nah, prinsip nebis in idem ini hanya bisa diterobos dengan dua syarat. Satu, ada alasan atau dasar pengujian yang berbeda. Yang kedua, ada alasan atau argumentasi yang berbeda. Oleh karena itu, kalau Bapak mau meneruskan ini, Bapak harus carikan dasar pengujian yang berbeda dibandingkan pengujian-pengujian sebelumnya. Yang kedua, dasar argumentasi yang berbeda.

Nah, kalau Bapak tidak bisa lewat pintu itu, selesai, Pak. Karena hukum acaranya bilang begitu. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ketentuan hukum acara lainnya mengatakan begitu. Harus ada dasar pengujian yang berbeda, kalau yang pernah ... pernah diuji sebelumnya dan sudah diputus, dan kemudian argumentasi atau alasannya berbeda. Nah, Bapak tunjukkan ke kami apa beda misalnya, Permohonan Bapak ini dasar pengujiannya dengan misalnya Putusan Nomor 53 Tahun 2017, Nomor 59 Tahun 2017, Nomor 70 Tahun 2017, Nomor 71 Tahun 2017, Nomor 49 Tahun 2018, Nomor 50 Tahun 2018, Nomor 54 Tahun 2018 karena ini di undang-undang yang sama, tapi kalau soal normanya, sejak sebelumnya sudah pernah diuji.

Tolong, Pak ... apa ... Pak Yunan pikirkan ini. Karena ... apa namanya ... kami baru bisa masuk kepada materi permohonan kalau step-step hukum acara itu sudah terpenuhi. Yang kami lihat pertama berwenang atau tidak? Ini pasti berwenang karena ini pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang kedua nanti ini orang memiliki legal standing atau tidak? Itu akan kami lihat, ke mana

kami merujuk legal standing? Rujukannya ke konstitusi, hak konstitusional warga negara. Yang ketiga tadi, soal pasal ini sudah pernah diuji berkali-kali, apa tidak boleh diajukan lagi? Boleh, tapi harus datang dengan dasar pengujian ... pasal di konstitusi yang dijadikan dasar pengujian yang berbeda dan argumentasi hukum yang berbeda. Nah, tolong Bapak pikirkan itu karena ... apa namanya ... karena Bapak memang disediakan waktu untuk memperbaikinya.

Nah, nanti setelah selesai sidang ini karena tugas kami memberikan nasihat kepada Bapak, setelah selesai sidang ini berembuklah Para Kuasa Hukum bagaimana ini, apa yang harus diperbaiki, atau rasanya tidak terlalu kuat, ya, kita tarik saja sementara sampai kita menemukan nanti alasan yang lebih kuat, begitu. Dipulangkan kepada Pak Yunan dan kawan-kawan, termasuk juga Prinsipal yang Bapak wakili.

Paham, Pak Yunan dan kawan-kawan?

150. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Boleh tanya, enggak?

151. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

152. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Bapak kan pakarnya konstitusi ini.

153. KETUA: SALDI ISRA

Sekarang tidak pakar lagi, Pak. Justru posisinya sebagai Hakim, Pak.

154. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Pakar dan Hakim.

155. KETUA: SALDI ISRA

Kalau pakar itu kan boleh ngomong gini, gini. Kalau kami ini diikat oleh beberapa ketentuan hukum acara untuk bicara, Pak.

Silakan, apa yang mau Bapak tanyakan?

156. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Yang menggajal ... yang menggajal saya, sebetulnya agak beda sedikit berpikirnya.

157. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

158. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Kalau berpikir saya sebetulnya mengenai hak konstitusi.

159. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

160. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Di situ kan dia bilang hak konstitusi adalah hak setiap rakyat. Makanya saya tanya, apakah sekarang hak konstitusi rakyat sudah dialihkan ke partai?

161. KETUA: SALDI ISRA

Oke, ya, nanti Bapak jelaskan saja, Pak, kalau mau mempertahankan itu karena konstitusi (...)

162. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Enggak, saya sedikit, Pak, sedikit mungkin yang ini enggak apa-apa, saya tahu enggak mungkin boleh diberikan penjelasan lebih panjang.

163. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

164. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Ini, kenapa saya tunjuk Pasal 221 sampai Pasal 238 itu, itu kan menurut saya di pasal ... di bab itu, di Pasal 221 sampai Pasal 238 itu, itu hanya mengatur hak konstitusi bagi sebagian rakyat, sementara sebagian rakyat lagi tidak terakomodir di situ. Itu masalahnya.

165. KETUA: SALDI ISRA

Oke, ya. Ya, oke, Pak, kalau itu Bapak anggap masalah, tapi kami sudah menyampaikan itu nasihat yang perlu kami sampaikan.

166. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Baik, baik.

167. KETUA: SALDI ISRA

Karena Bapak harus baca dengan hati- hati ketentuan konstitusi ya, Pak, ya Undang- Undang Dasar Tahun 1945 itu saya bacakan lagi mohon maaf ini. Pasal 6 ayat (2) ... Pasal 6A ayat (2) kalau yang ayat (1) itu kan, biasa saja itu pemilihan langsung. "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Nah, ini konstitusinya mengatakan begitu, Pak, norma ini yang dipindahkan ke Pasal 222 dengan menambah threshold. Nah, threshold-nya itu sudah diuji berkali- kali juga. Nah, sekarang kalau norma di undang- undangnya sama dengan norma di konstitusi, terutama diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tolong Bapak carikan kami argumentasi bahwa Bapak itu memiliki argumentasi konstitusional yang kuat untuk menyatakan norma itu inkonstitusional. Itu intinya, Pak.

168. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Betul.

169. KETUA: SALDI ISRA

Nah, itu. Ada lagi, Pak Yunan?

170. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Sudah, terima kasih. Yang lain, kita persilakan yang lain, kalau ada yang ini mumpung kesempatan nih.

171. KETUA: SALDI ISRA

Cukup Pak Yunan saja yang mewakili, ya, ini kan sebetulnya ... apa namanya ... ketentuan hukum acaranya, kan menyampaikan saja, lalu kami memberikan nasihat. Nanti Bapak berunding dengan tim Bapak sesama Kuasa Hukum dengan Prinsipal, ini setelah mendengar nasihat Hakim, apa yang harus dilakukan.

172. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Baik.

173. KETUA: SALDI ISRA

Kita perbaiki, kita perkecil pasalnya, apakah seluruh bab atau segala macam. Karena juga, juga tidak seluruh bab, Pak karena Bab I juga Bapak uji, sih, Pasal 1 angka 28 itu. Atau Bapak sampai pada kesimpulan, "Wah ini norma konstitusinya sama dengan undang- undang, kalau begitu enggak kuat kita mengajukan, kita tarik," boleh, itu ada pilihan-pilihan untuk Bapak soal yang begini.

Tugas kami diberi oleh undang- undang memberikan nasihat. Nah, itu, apa yang mau ... apakah Bapak menerima atau tidak, menurut ketentuan hukum acara Pak Yunan dan kawan- kawan, Bapak diberi waktu untuk memperbaiki permohonan ini kalau mau memperbaiki, sampai Senin, paling lama 20 September 2021 sudah disampaikan perbaikannya ke Mahkamah Konstitusi.

Jadi, Senin, 20 September 2021, berkas perbaikan Permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah Konstitusi, misalnya kalau kami memutuskan Sidang Perbaikan Permohonannya pada tanggal itu, tanggal 20 September, dua jam menjelang Sidang Perbaikan Permohonan itu, itu berkas perbaikannya sudah sampai di Kepaniteraan. Ya, Pak Yunan, ya?

174. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Baik, baik, Pak.

175. KETUA: SALDI ISRA

Cukup, Pak Yunan? Terima kasih atas inisiatifnya dengan teman- teman sebagai lawyer atau Kuasa Hukum dengan Prinsipal untuk mengajukan Permohonan ini. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan ... ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup?

176. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Cukup.

177. KETUA: SALDI ISRA

Cukup. Kalau ... dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 44/PUU-XIX/2021 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.33 WIB

Jakarta, 7 September 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).